



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2018 dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, antara:

**PENGGUGAT** Umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator yaitu Firdaus S.H., dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

### Pasal 1

#### Umum

Bahwa Tergugat setuju dan menyepakati sebidang tanah dan bangunan seluas 165 m2 (seratus enam puluh lima meter persegi) yang berlokasi di kampung kamupandak Rt.001 / Rw.013. Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atas Nama MISTA SUHAYA yang dikuasai **Tergugat** yang akan ditetapkan menjadi Harta Bersama **Penggugat dan Tergugat**.

### Pasal 2

#### Hak Penjualan

Bahwa harta bersma sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 akan dibagi 2 (dua) atau sama besarnya antara Penggugat **dan Tergugat** Adapun

*Hal. 1 dari 4 hal., Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2018/PA.Cbn*



pembagiannya secara Natura atau dijual secara umum, tidak mengurangi bagian masing-masing tetap hasilnya dibagi 2 (dua) dan sama rata.

### Pasal 3

#### Sangsi hukum

1. Apabila harta bersama dalam bentuk tanah dan bangunan tersebut sebagaimana tersebut dalam pasal 1 telah terjual, maka **Tergugat** harus segera menyerahkan sebagian hasil penjualan tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat.
2. Bahwa **Tergugat** menyetujui jika terjadi keterlambatan atas penyerahan separuh hasil penjualan tanah dan bangunan sebagaimana pasal 3 ayat 1 dalam pasal ini. tersebut. Kepada **Penggugat**. Terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti Tergugat akan membayar biaya keterlambatan penyerahan uang hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. **5000,000;** (lima juta rupiah ) **perhari**. Dengan catatan proses pembayaran hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut telah berjalan dengan lancar dan baik.

### Pasal 4

#### Hal Waris Anak Kandung

1. Bahwa hak sebagian hasil penjualan harta bersama yang merupakan bagian dari pada Tergugat setelah dibagi dan dimiliki oleh Tergugat, adalah hak Mutlak **Tergugat** sepenuhnya.
2. Adapun hak yang timbul (waris) atas kedua anak kandung **Penggugat dan Tergugat** Yaitu **ANAK I** (perempuan) usia 18 tahun dan **ANAK II**(laki-laki) usia 14 tahun. Menjadi tanggung jawab sepenuhnya **Penggugat**.

*Hal. 2 dari 4 hal., Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2018/PA.Cbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pasal 5

### Penutup

1. Kesepakatan ini dibuat di ruang mediator dan disaksikan oleh mediator pengadilan Agama Cibinong Bogor tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
2. Jika terjadi perselisihan atas kesepakatan ini di kemudian hari akan di selesaikan secara musyawarah dan mufakat jika tidak dapat menemui perdamaian, maka perkaranya akan diserahkan dipengadilan sesuai wilayah hukum kedua belah pihak.

## PUTUSAN

Nomor 2029/Pdt.G/2018/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, Pengugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulka'dah 1439 H., oleh kami Drs. H. Shonhaji, M.H.. sebagai ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 hal., Putusan No. 2029/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Drs. Haryadi Hasan, M.H., dan Dra. Yumidah, M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Pupu Saripudin, S.Ag., Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Drs. Haryadi Hasan M.H.**

**Dra. Yumidah, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Pupu Saripudin, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh

satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

**H. MUMU, S.H., M.H.**

Hal. 4 dari 4 hal., Putusan No. 2029/Pdt.G/2018/PA.Cbn